



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 6 DESEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Marzuki Darusman
2. Muhammad Busyro Muqoddas
3. Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden (V)

**Selasa, 6 Desember 2022, Pukul 11.12 – 11.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rahadian Prima N.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Marzuki Darusman
2. Sasmito
3. Ika Ningtyas Unggraini

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ibnu Syamsu
2. Mulya Sarmono
3. Fadli Ramadhanil
4. Feri Amsari
5. Nanang Farid Syam
6. Ikhwan Fahrojih
7. Hafizullah
8. Ade Wahyudin

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Dahana Putra | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 6. Lucky Agung Bimantoro | (Kemenkumham) |
| 7. Ahelya Abustam | (Kejaksaan Agung) |
| 8. M. Salman | (Kejaksaan Agung) |
| 9. Risma Ansyar | (Kejaksaan Agung) |
| 10. M. Purnomo Satriyadi | (Kejaksaan Agung) |
| 11. Tri Budi Prasetyo | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden. Tetapi sebelumnya perlu disampaikan bahwa sidang kali ini tidak memenuhi seperti biasanya, yaitu minimal 7 orang Hakim, tapi sekarang ada 6 Hakim sehingga sidang ini, istilahnya, Panel diperluas karena hanya ada 6 orang Hakim. Sementara, beberapa Hakim lainnya sedang ada tugas lain.

Untuk itu perlu ditanyakan, apakah Para Pihak keberatan atau bagaimana? Silakan dari Pemohon terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:30]

Saya, Yang Mulia, izin?

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:32]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Yang Mulia. Seingat saya istilah *panel yang diperluas* sudah pernah diperdebatkan dan sepertinya juga tidak digunakan dalam berbagai perbaikan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sementara undang-undang sendiri membatasi jumlah minimal Hakim Konstitusi dalam menyelenggarakan sidang adalah 7 kecuali karena hal-hal tertentu yang memang diperbolehkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu izin, Yang Mulia, tanpa bermaksud lancang atau tidak hormat, saya pikir kita menunggu jumlah Hakim Konstitusi sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk kemudian menyelenggarakan persidangan. Itu pendapat, Yang Mulia, mohon maaf. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:33]

Baik, terima kasih, Pak Feri.

Karena ada keberatan dari salah satu pihak, dalam hal ini Kuasa Pemohon, sehingga sidang ini tidak bisa dilanjutkan. Kita tunda sampai, Insha Allah, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi, Insha Allah, hari Rabu, 14 Desember 2022, pukul 11.00 WIB. Majelisnya bisa sesuai dengan undang-undang seperti yang diharapkan oleh Kuasa Pemohon.

Yang lain bagaimana, ada catatan? Dari Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BIMANTORO [03:32]

Izin, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [03:33]

Ya, baik.

Jadi begitu, Pak Feri. Sidang ditunda hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, pukul 11.00 WIB. Ya, Pak Feri ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [03:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [03:53]

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB

Jakarta, 6 Desember 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001